

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik - Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3
Jalan Diponegoro - Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, dan karuniaNya sehingga dokumen Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh telah disusun tepat waktu. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa salam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dokumen LKJIP merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. LKJIP DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2024 disusun sebagai bahan evaluasi atas rangkaian Program yang telah direncanakan di awal tahun anggaran 2024 dan sebagai bahan pijakan dalam Menyusun Langkah-langkah untuk tahun berikutnya dengan mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada dasarnya berisi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan, beserta fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya, serta kebijakan operasional untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Selain itu, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai kinerja, pencapaian, serta analisis kinerja yang mencakup evaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan.

Pengukuran menggunakan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran bertujuan untuk menunjukkan hubungan langsung antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah

ditetapkan dapat diukur dengan jelas. Selain itu, hal ini juga berfungsi sebagai laporan akuntabilitas kinerja DPMPTSP, yang sekaligus menjadi bagian dari rangkaian capaian kinerja dari tahun sebelumnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan kota Banda Aceh selanjutnya, khususnya berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban oleh DPMPTSP.

Banda Aceh, 13 Februari 2025



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

ANDRI, S.STP,. M.Si

Pembina

NIP. 19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	6
C. Gambaran Umum Organisasi.....	8
D. Aspek Strategis Organisasi.....	9
E. Isu Strategis	10
F. Struktur Organisasi	10
G. Sumber Daya Manusia.....	13
H. Dasar Hukum.	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
A. Rancangan Strategis	17
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Penetapan Kinerja.....	26
D. Penganggaran Kegiatan.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Analisis Capaian Kinerja Utama (IKU).	29
D. Alokasi, Realisasi dan Capaian Kinerja Anggaran	50
E. Keberhasilan, Kegagalan, Hambatan dan Solusi.....	51
BAB VI PENUTUP	59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh terbentuk sebagai perwujudan cita-cita Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (*good governance*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan terutama dibidang Perizinan dan Non perizinan.

Salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan adalah dengan mendukung peningkatan sektor investasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DPMPTSP melakukan perbaikan untuk meningkatkan iklim investasi di kota ini, sehingga dapat menarik minat investor baik dari dalam maupun luar negeri. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan data dan informasi, khususnya kepada Wali Kota Banda Aceh dan para pemangku kepentingan, mengenai kinerja yang telah dicapai. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja terhadap target yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2024 untuk mencapai sasaran strategis (*Performance indicator*) yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Secara umum, capaian kinerja sasaran pada tahun 2024 telah sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja juga sangat penting untuk digunakan sebagai dasar bagi instansi di lingkungan

pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. Keberhasilan dan kekurangan yang tercapai selama tahun 2024 memberikan pelajaran berharga bagi DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang. Oleh karena itu, peningkatan kinerja perlu terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan pembangunan, sehingga sasaran strategis yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh periode 2023-2026 dapat tercapai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik dari instansi pemerintah, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Sistem ini menggunakan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-based Management*) dalam menyediakan informasi terkait kinerja.

SAKIP mencakup berbagai elemen seperti perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengharuskan laporan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada masyarakat mengenai kinerja yang telah tercapai, yang seharusnya tercapai, serta yang belum tercapai, dengan harapan dapat mendorong upaya berkelanjutan dalam peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan pencapaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan, yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja yang tercapai dalam rangka mencapai tujuan strategis. Oleh karena itu, perjanjian kinerja harus mengacu pada sasaran yang jelas, dilengkapi dengan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Selain itu, perjanjian

kinerja juga harus disertai dengan rencana aksi yang merinci aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang diperlukan. Agar rencana aksi dan target-target dapat tercapai, perlu dilakukan pemantauan secara konsisten dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program, sehingga dapat memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja dengan fokus pada hasil (*outcome*) yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunan LKJIP dilakukan setiap akhir tahun anggaran oleh setiap instansi untuk menilai pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dan realisasi kinerja masing-masing instansi pemerintah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, dinas ini memiliki peran untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota;
2. Pembuatan peta potensi investasi Kota;
3. Penyelenggaraan promosi penanaman modal;
4. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal;
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
6. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi.

C. Gambaran Umum Organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan penanaman modal serta menyediakan layanan perizinan terpadu dalam rangka mempermudah proses administratif bagi masyarakat dan dunia usaha. DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat proses perizinan di daerah, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Di Kota Banda Aceh, DPMPTSP bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah, serta pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dinas ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan investor serta masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan. Dengan adanya DPMPTSP, proses investasi dan perizinan diharapkan dapat berlangsung lebih efisien dan transparan.

DPMPTSP Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota. Dalam menjalankan fungsinya, Dinas ini melibatkan berbagai unit kerja yang saling mendukung untuk memberikan pelayanan terbaik, baik dalam hal pengelolaan penanaman modal, perizinan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. DPMPTSP juga berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di

bidang perizinan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Dasar pembentukan DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 mengenai Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa DPMPTSP merupakan unsur pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota Banda Aceh, dengan tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kota serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Aspek Strategis Organisasi.

Berdasarkan hasil analisis kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta regulasi turunannya.
2. Penggunaan sistem perizinan berusaha berbasis resiko/*Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

3. Penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (*SICANTIK*) *Cloud*, untuk memproses perizinan yang belum diakomodir OSS RBA.
4. Komitmen untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.
5. Adanya dukungan anggaran untuk urusan wajib Penanaman Modal.
6. Adanya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi.
7. Potensi investasi skala mikro, kecil, menengah hingga besar masih terbuka lebar.

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi saat ini dengan harapan yang terefleksi dalam tujuan Pembangunan, yang mana sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Lemabagaan, Tatalaksana, dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapam Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalnya Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian, Hutan dan Penanganan Bencana; dan
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

F. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu: Kepala Dinas
2. Unsur pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a) Subbagian Program dan Pelaporan
 - b) Subbagian Keuangan
 - c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a) Bidang Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - b) Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
 - 2) Seksi Pengelolaan Data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan.
 - c) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I.
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.


**BAGAN SUSUNAN, KEDUDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Aceh

Nomor : 56 Tahun 2016

Tanggal : 20 Desember 2016 M

20 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

_____ : Garis Aksen Langsung

..... : Garis Pembinaan

G. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dilihat dari aspek kepangkatan dan pendidikan sebagai berikut:

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)											GOLONGAN/ PANGKAT				DEKLAT STRUKTURAL			
	ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Kepala Dinas	1										1					1					
Sekretaris Dinas		1																			
Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Aset	1							1							1						
Fungsional Substansi Sekretariat (Perencana Ahli Muda)	1										1					1					
Fungsional Substansi Sekretariat (Analisis Keuangan Daerah Ahli Muda)	1									1					1						
Kabid Bidang Penanaman Modal	1										1					1					
Kabid Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1									1						1					
Kabid Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pelaporan	1									1						1			1		
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda (AKAM)	6							1		4	2				6	1					
Fungsional Umum/Staf Pelaksana PNS	22				2			1	4	13	2			2	18	2					
JUMLAH	35	1			2			3	4	20	7			2	26	8			1		
TOTAL SELURUH PEGEWAJ	36							36						36					1		

1. Kepala Dinas dengan Pangkat IV/a dan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2);
2. Kepala Bidang yang berjumlah 3 (tiga) orang dimana 1 (satu) orang dengan Pangkat IV/a dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) dan 2 (dua) orang dengan Pangkat IV/a dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1);
3. Pegawai fungsional berjumlah 7 (Tujuh) orang, dimana golongan III/d berjumlah 6 (Enam) orang dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2) 1 (Satu) orang dan Sarjana (s1) 5 (Lima) orang, dan 1 (Satu) orang dengan pangkat III/d dengan pendidikan terakhir Diploma III (D3);
4. Staf dengan jumlah 2 (Dua) orang dengan pendidikan terakhir Pasca Sarjana (S2), 13 (Tiga belas) orang dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1), 4 (Empat) orang Sarjana Terapan (D-IV), 1 (Satu) orang Diploma III (D-III), dan 2 (Dua) orang SMA, serta 22 (Dua Puluh Dua) orang Non PNS, 4 (Empat) orang Tenaga Keamanan dan 4 (Empat) orang Clening Service.

Klasifikasi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh berdasarkan jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik A berikut ini:

Grafik A
Tingkat Pendidikan ASN DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024



Grafik B
Tingkat Pendidikan Non ASN DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024



Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan memperlihatkan bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh belum cukup memadai terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan, maupun pendidikan.

Kompetensi actual pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan terkait tata cara pemberian pelayanan dan pelatihan-pelatihan lainnya. Upaya peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius melalui berbagai strategi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki sumber daya manusia terdiri dari 35 orang PNS, 22 orang tenaga non PNS, 4 orang tenaga Keamanan dan 4 orang Clening Service.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada table 1 sebagai berikut:

Table 1
Aset/Modal DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	JUMLAH HARGA
1	Tanah	0	-
2	Peralatan dan Mesin	1689	7,245,983,743
3	Gedung dan Bangunan	0	-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	54,900,000
5	Aset Tetap Lainnya	13	533,153,500
TOTAL			7,834,037,243

H. Dasar Hukum.

Landasan hukum penyusunan LAKIP DPMPTSP Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pasda Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru.

Gambar 1

- 1. KEGIATAN PENGAWASAN HOCO COFFEE LAMPINENG
TANGGAL 21 NOVEMBER 2024**



Gambar 2

- 2. KEGIATAN PENGAWASAN PT. THAMRIN SINAR SURYA
TANGGAL 05 DESEMBER 2024**



Gambar 3
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM) triwulan III terhadap Pelaku Usaha
Tanggal 3 Oktober 2024 di Ruang Rapat DPMPTSP Kota Banda Aceh



Tabel 14
Perbandingan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023-2024

No	Tahun	Responden	Nilai	Mutu Pelayanan
1	2023	768	93.73	Sangat Baik (A)
2	2024	768	94.36	Sangat Baik (A)

Perbandingan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 dan Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai 93.73 pada Tahun 2023 Sangat Baik (A) dan 94.36 pada Tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik (A).

Untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai 93.73 dengan kategori Sangat Baik (A), dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan di DPMPPTSP Kota Banda Aceh, oleh karena itu aparaturnya dan organisasi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 15
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	Periode	Responden	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Semester I	384 orang	93,67	Sangat Baik (A)
2	Semester II	384 orang	93,80	Sangat Baik (A)
SKM 2023			93,73	Sangat Baik (A)

Sedangkan Tingkat Kepuasan Masyarakat yang menggunakan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan Non berusaha di DPMPPTSP Kota Bnada Aceh Tahun 2024 dihitung dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dari hasil SKM pada semester I dan II Tahun 2024 diperoleh nilai IKM sebesar 94.36 dengan kriteria Sangat Baik (A). Dari hasil survey yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun

2024, sejak bulan Januari sampai Juni (semester I) dilanjutkan bulan Juli sampai Desember (semester II) dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 16
Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

No.	Periode	Responden	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Semester I	384 orang	93.95	Sangat Baik (A)
2	Semester II	384 orang	94.10	Sangat Baik (A)
SKM 2024			94.36	Sangat Baik (A)

Pelayanan perizinan di DPMPTSP yang telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh saat ini diharapkan telah memenuhi keinginan masyarakat. Untuk DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak berpuas diri dan selalu ingin meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap, untuk pencapaian kualitas maksimal dalam pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan. Ada beberapa upaya peningkatan pelayanan yang telah dilakukan yang bersifat pendekatan proaktif kepada masyarakat dan pendekatan pada standar mutu. Untuk peningkatan pelayanan tersebut, perlu diadakan pembaharuan-pembaharuan agar prinsip mudah, murah, tepat dan berkualitas dapat tercapai.

Pelaksanaan SKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka DPMPTSP Kota Banda Aceh selaku salah satu instansi yang

menyelenggarakan pelayanan publik melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan yang telah diberikan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tak hanya pelayanan perizinan saja, DPMPTSP Kota Banda Aceh juga sebagai pengelola Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP sendiri merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan dan aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu yang mencakup semua layanan di Kota Banda Aceh. Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 29 Instansi yang terdiri dari 8 instansi Pemko dan 21 instansi Vertikal.

Table 17
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) SM I dan SM II
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Unsur Layanan	Nilai Rata-rata SM I	Nilai Rata-rata SM II
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	94.46	92.49
2	Kemudahan prosedur atau alur pelayanan	93.42	93.21
3	Kecepatan waktu pelayanan	92.12	93.41
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	95.76	93.99
5	Kesesuaian produk pelayanan	92.25	94.39
6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	93.03	94.91
7	Perilaku petugas terkait kesopanan dan keramahan	93.94	95.50
8	Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	93.35	91.97
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	97.20	97.06

Evaluasi atas hasil survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024, memperlihatkan perolehan nilai unsur penanganan pengaduan pengguna layanan memperoleh peringkat pertama dari keseluruhan unsur yang dinilai, yaitu sebesar 97.20 dengan kriteria Sangat baik (A). Adapun unsur kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan memperoleh peringkat kedua dari seluruh unsur yang dinilai yaitu sebesar 95.76 dengan kriteria Sangat Baik (A).

Untuk unsur kecepatan waktu pelayanan, pada unsur ini memperoleh nilai terendah dari keseluruhan unsur yang dinilai yaitu sebesar 92.12 namun demikian masih berada pada kriteria Sangat baik (A). hal ini disebabkan oleh proses penyelesaian produk akhir tidak selalu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan produk akhir (sertifikan) harus menunggu rekomendasi dari instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota banda Aceh. Namun demikian secara keseluruhan survey kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang telah dilaksanakan dengan sangat baik berhasil memperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 94.36 dengan kriteria sangat baik (A).

Adanya peningkatan pelayanan bagi Masyarakat yang berbasis teknologi informasi dalam melakukan proses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan yang merupakan indikator pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berikut rekapitulasi perizinan berusaha dan perizinan Non berusaha Tahun 2024 dan daftar pengunjung pada Tahun 2024 yang telah dibahas dan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rekapitulasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha DPMPTSP Kota Banda Aceh
Periode Januari s/d Desember Tahun 2024

No.	Nama Izin	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jml
A Perizinan Berusaha OSS RBA														
1	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)	543	494	708	545	1089	565	843	830	471	516	356	287	7247
B Non Perizinan Berusaha														
1	Surat Izin Reklame	22	16	35	5	19	5	21	26	16	6	12	15	198
2	SiCantik Cloud	327	357	34	37	0	0	0	25	36	44	27	0	887
	MPP Digital	-	31	329	133	346	348	315	195	137	162	201	221	2418
3	Izin Pendidikan	10	4	13	3	3	7	13	6	5	0	4	5	73
4	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	16	17	22	20	21	40	46	38	30	26	30	34	340
JUMLAH TOTAL		918	919	1141	743	1478	965	1238	1120	695	754	630	562	11163

Tabel 19
Daftar Pengunjung Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh Periode Januari s/d Desember Tahun 2024

BULAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
JANUARI	5832	4648	10480
FEBRUARI	4573	3846	8419
MARET	4488	3788	8276
APRIL	4561	3727	8288
MEI	5835	4840	10675
JUNI	4797	4040	8837
JULI	6167	5132	11299
AGUSTUS	5940	4733	10673
SEPTEMBER	5013	4114	9127
OKTOBER	6489	5161	11650
NOVEMBER	6311	5192	11503
DESEMBER	7054	5542	12596
JUMLAH	67060	54763	121823
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
PERSEN	55%	45%	100%

D. Alokasi, Realisasi dan Capaian Kinerja Anggaran

Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 24 Januari 2024 ditetapkan sebesar Rp. 8.271.545.275,-.

Pada 09 Oktober 2024 terjadi perubahan di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adanya perubahan anggaran DPPA Nomor DPPA/A.3/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 ditetapkan sebesar 9.019.437.195,-.

Maka realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20
Realisasi Fisik dan Keuangan 2024

Laporan perdesember 2024

NO	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			Fisik (%)	KEUANGAN (Rp)	(%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.396.800	100,00	7.396.800	-
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.217.310.035	100,00	5.512.782.756	105.66
	Kegiatan Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	-	-	-
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.683.800	100,00	91.191.454	51.32
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000	100.00	-	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.853.000	100,00	1.404.037.000	94.37
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	710.974.800	97.27	288.586.150	40.59

2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.809.800	-	-	-
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	-	-
3.	Program Promosi Penanaman Modal				
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.225.000	11.31	3.985.000	11.31
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal				
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.369.960	100.00	3.558.000	7.06
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.322.814.000	100,00	986.800.000	74.60
	Total	9.019.437.195	99.14	8.290.940.360	91.92

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan/ Hambatan dan Solusi yang dilakukan.

1. Keberhasilan (Kinerja DPMPSTSP)

DPMPSTSP Kota Banda Aceh sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang diwujudkan dengan pelayanan yang

inovatif, transparan, sederhana, mudah dan cepat baik dalam hal proses penyelesaian perizinan maupun dalam merespon keluhan atau pengaduan dari masyarakat.

DPMPTSP Kota Banda Aceh mengelola Mal Pelayanan Publik (MPP) dimana Banda Aceh merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk KemenPANRB sebagai *pilot project* MPP dan Banda Aceh menjadi MPP keempat di Sumatera setelah Padang, Pekanbaru, dan Batam. Hadirnya MPP ini untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan publik terpadu pada satu tempat. Mulai dari buat KTP, SIM, Paspor, bayar pajak, BPJS, serta Pelayanan Kemenag untuk pelaksanaan layanan pernikahan dapat dilaksanakan di MPP Kota Banda Aceh.

Untuk ruang Fasilitas Umum terdiri dari Perbankan, Mushalla, Klinik, Layanan Mandiri, Pojok Baca, Pelaminan, Galery Charger, Fasilitas Disabilitas, Ruang Bermain Anak, Tempat Parkir Rooftop, Informasi Center dan Ruang Laktasi. Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 29 Instansi yang terdiri dari 8 instansi Pemko dan 21 instansi vertikal, dengan regulasi sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
2. Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh.

Tabel 21
Daftar Jenis Layanan MPP Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Instansi Penyelenggara Pelayanan	Jumlah Pelayanan	Daftar Pelayanan	Produk Pelayanan
1	Baitul Mal kota Banda Aceh	2	Layanan ZIS Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Zakat, Infaq dan Shadaqah
2	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	3	Layanan PBB Layanan Pajak Daerah (NPWPD) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pajak & Retribusi Daerah
3	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	11	Layanan Retribusi Sampah Layanan Kebersihan Layanan Penyedotan Tinja Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan Layanan Pemangkasan Pohon Layanan Sewa Alat Berat Layanan Sewa Taman Sari Layanan Rekomendasi Lingkungan Layanan Izin Magang/ Penelitian Layanan sampah medis Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kebersihan
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	2	Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Tapak Site Plan Perumahan
5	BP Jamsostek	3	Pendaftaran Perusahaan Baru Layanan Pengecekan Tunggakan Iuran Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Sosial Ketenagakerjaan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	2	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	6	Layanan PBG Layanan Sicantik Cloud Helpdesk OSS Layanan Mandiri OSS Layanan Mandiri LKPM Layanan Informasi & Pengaduan	Layanan Perizinan & non Perizinan

8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	13	Layanan KK	Layanan Kependudukan
			Layanan KTP-el	
			Layanan KIA	
			Layanan Surat/akte kelahiran & Kematian	
			Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil	
			Layanan Data Kependudukan	
			Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak	
			Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas	
			Layanan Surat Ket. Pindah & Tempat Tinggal	
			Layanan Surat/akte Perkawinan & Perceraian	
			Layanan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak	
			Layanan IKD (identitas kependudukan digital)	
			Layanan Informasi & Konsultasi	
9	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh	3	Layanan Perpanjangan SKCK	Layanan Kepolisian
			Layanan Laporan Kehilangan Barang	
			Layanan Informasi & Konsultasi	
10	Kejaksanaan Negeri Kota Banda Aceh	3	Pembayaran Denda	Layanan Surat Tilang
			Pembayaran Bukti Tilang	
			Layanan Konsultasi Hukum Gratis	
11	Samsat, BPKA & Jasa Raharja	4	Pembayaran PKB	Layanan Surat Tanda Nomor Kendaraan
			Perpanjangan STNK Tahunan	
			Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jakan)	
			Layanan Informasi & Konsultasi	
12	PT. TASPEN (Persero)	7	Layanan Kartu Taspen	Layanan Taspen
			Layanan Pengajuan Berkas Klim	
			Layanan Estimasi Hak Peserta	
			Otentikasi Peserta Pensiun	
			Layanan Pendaftaran Enrollment	
			Informasi Layanan Klim	
13	PT. PLN (Persero)	4	Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kelistrikan
			Permohonan Pemasangan Baru	
			Permohonan Penambahan Daya	
			Layanan Aplikasi PLN Mobile	
			Layanan Informasi & Konsultasi	

14	BPJS Kesehatan	9	Layanan Pendaftaran Baru Layanan Pergantian Kartu Layanan Perubahan Data Layanan Perubahan Faske s Layanan Perubahan Status Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir Layanan Kartu Non Aktif Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Jaminan Kesehatan Nasional
15	Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)	6	Layanan Informasi Pendaftaran Tanah Layanan Informasi Nilai Tanah & property Layanan Pendaftaran Pengembalian Batas Layanan Informasi Aplikasi Sentuh Tanahku Layanan Cek Plot/Plotting Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pemetaan Bidang Tanah
16	Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh	5	Layanan Haji Layanan Pemikahan Layanan Pengukuran Arah Kiblat Layanan Wakaf Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Kantor Urusan Agama
17	PDAM	3	Pembayaran Rekening Air Pemasangan Baru Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Air Bersih
18	Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh	5	Layanan Pembuatan Paspor Baru Layanan Pembuatan Paspor Penggantian Layanan Pelaporan orang asing Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Keimigrasian
19	PT. POS Indonesia (Persero)	5	Layanan Pengiriman Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pulsa, Telkom, Multifinance & OLSHOP Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah Penjualan Materai Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan POS
20	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh	6	Pendaftaran NPWP Secara Online Layanan Aktivasi EFIN Layanan Pembuatan Kode e-Billing Layanan Informasi K SWP Asistensi Layanan Mandiri Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Perpajakan

21	PT. LKMS Mahirah Muamallah	4	Layanan Pembukaan Rekening	Layanan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro
			Layanan Penyetoran dan Penarikan	
			Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro	
			Layanan Informasi & Konsultasi	
22	PT. Bank Aceh	6	Layanan Penyetoran dan Penarikan	Layanan Perbankan
			Menerima Pembayaran Penerimaan Negara & Daerah	
			Menerima Pembayaran PKB	
			Menerima Pembayaran Pergunaaan Tinggi (Unsyiah & UIN)	
			Menerima Pembayaran & Pembelian Voucher, Pulsa & Wifi	
23	Pengadilan Negeri	5	Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pengadilan
			Layanan permohonan perwalian	
			Layanan permohonan ganti nama	
			Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran	
			Surat keterangan di pengadilan	
24	GAPKAINDO (Asosiasi)	4	Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Sertifikasi Jasa Konstruksi
			Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha)	
			Layanan SKA (sertifikat Keahlian)	
			Layanan SKT (sertifikat Keterampilan)	
25	BPOM	4	Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Pengawasan Obat dan Makanan
			Layanan Perizinan SKI/SKE	
			Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan	
			Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga	
26	Pegadaian	10	Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Gadai Emas
			Layanan Booking Gadai	
			Layanan perpanjang Gadai	
			Layanan cicil Gadai	
			Layanan tebus gadai	
			Layanan pembiayaan usaha	
			Layanan pembiayaan porsi haji	
			Layanan cicil kendaraan	
			Layanan cicil emas	
			Layanan tabung emas	

27	BNN	6	Konsultasi Rehabilitasi Layanan Sosialisasi Layanan SKHPN Layanan Tes Urine Rehabilitasi Rawat Jalan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Tes Urine
28	BEA CUKAI	7	Layanan pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri Layanan pembuatan kode e-Billing Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Bea Cukai
29	BSI	3	Layanan Pembukaan Rekening Layanan Penyetoran dan Penarikan Layanan Informasi & Konsultasi	Layanan Perbankan
Jumlah Layanan		151		

2. Kegagalan

Sejak berdirinya DPMPTSP Kota Banda Aceh sampai dengan saat ini Tahun 2024 belum dijumpai adanya kegagalan yang berarti dalam proses perizinan maupun non perizinan.

3. Hambatan

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh diantaranya:

- a. Tidak mampu secara terus menerus menggali potensi Investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi unggulan investasi.
- b. Planning utk melakukan peluang investasi dalam jangka Panjang (belum memiliki tenaga ahli untuk mengkaji potensi investasi di Kota Banda Aceh).
- c. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan kewajiban dalam pelaporan realisasi investasi.
- d. Belum optimalnya SDM dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat.
- e. Belum terintegrasinya system pelaporan, pengaduan, informasi secara digitalisasi.

4. Solusi

- a. Penyusunan Draft NA (Naskah Akademik) Qanun tentang penetapan pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Terlaksananya kegiatan promosi peluang dan potensi investasi di Kota Banda aceh (menggali potensi investasi melalui gampong).
- c. Terlaksananya kegiatan pengawasan, pengendalian penanaman modal secara rutin dan insidentil kepada pelaku usaha di Kota Banda Aceh.
- d. Terlaksananya pelayanan perizinan secara prima kepada Masyarakat sesuai prosedur dan SOP.
- e. Terlaksananya system pelaporan, pengaduan, informasi yang terintegrasi.

BAB VI

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DPMPTSP Kabupaten Madiun Tahun 2021. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan pula mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

LAKIP adalah dokumen yang menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LAKIP bagi DPMPTSP kota Banda Aceh bermakna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kota Banda Aceh, LAKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi kepala OPD terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat kota Banda Aceh. Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat *trend* pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra.

Pada Tahun 2024 DPMPSTSP Kota Banda Aceh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran:

- a. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
- b. Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial

2. Indikator Sasaran:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA


Secara umum, tampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Banda Aceh 2023 adalah sangat baik. Dalam rangka pencapaian target kinerja DPMPSTSP Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 9.019.437.195,- dimana realisasi anggaran mencapai Rp. 8.290.940.360,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi atau pencapaian anggaran Tahun 2024 adalah sebesar 99.14%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DPMPSTSP Kota Banda Aceh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja DPMPSTSP Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait baik *stakeholders* ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Banda Aceh.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Hal ini akan menjadikan LAKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, 13 Februari 2025

 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh


ANDRI, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19840323 200212 1 002

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT TAHUN 2023 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NO.	KOMPONEN	SUB. KOMPONEN	KRITERIA	TINDAK LANJUT	KETERANGAN	BUKTI DUKUNG
1	Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.	Sedang di Proses	Kebijakan teknis/Perwal Pemko (Bappeda)	-
2	Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).	Cascading sudah menggambarkan hubungan antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	Sudah ada	https://drive.google.com/file/d/17-T-nz5wCLO5PaZYRDP_mSmZMfll9OD/view?usp=sharing
3	Perencanaan Kinerja	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Crosscutting sudah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Sudah ada	https://drive.google.com/file/d/1DjrqaUxWcaT7BIRnUqO9r9-tPF6KJs/view?usp=sharing
5	Pengukuran Kinerja	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.	Data kinerja sudah ada secara periorik	Sudah ada	<p>Monitoring Capaian Kinerja</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1o8wBYiWgfmqDhDXGAF1K8SjGjI5nks7/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1bpCNmKxqZ05FSWQz5s4JRzktL7dyBH/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1uXQbTIRoIC7RQwVPyzoRmF7mVQn7imppa/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1olemV2f76ABawVUgCYtIQEShnWzyHHWN/view?usp=sharing</p> <p>Evaluasi Capaian Kinerja</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1cNA84oc_53_7UeShi8TXiWrsiGYoFIAk/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1rb9mfo0TRitoBEYe9WzIrawWxwII5SA/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/16mDaQb1sXQqIiGy5a_BeqLgk9MGV9J/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1uQF3FarXYTtNZyU5u5V8pUf1G79WNzo/view?usp=sharing</p>
6	Pelaporan Kinerja	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	Dokumen Laporan Kinerja sudah di susun secara periorik	Sudah ada	<p>https://drive.google.com/file/d/1cNA84oc_53_7UeShi8TXiWrsiGYoFIAk/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1rb9mfo0TRitoBEYe9WzIrawWxwII5SA/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/16mDaQb1sXQqIiGy5a_BeqLgk9MGV9J/view?usp=sharing</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1uQF3FarXYTtNZyU5u5V8pUf1G79WNzo/view?usp=sharing</p>
7	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Sudah dilakukan Revisi terhadap Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Sudah ada	https://drive.google.com/file/d/1uagXRCu7g32rp59W9ra-9tUVR552F3tT/view?usp=sharing
8	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Sudah dilakukan Revisi terhadap Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Sudah ada	
9	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).	Sudah dilakukan Revisi terhadap Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>).	Sudah ada	

Banda Aceh, 28 Juni 2024
 Mengetahui,
 Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh *51*

Bujang Sabputra, S.Kom
 Nip. 19750810 200604 1 004

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rancangan Strategis

Banda Aceh adalah kota sekaligus ibu kota provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, Banda Aceh juga dikenal sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara, dan merupakan ibu kota Kesultanan Aceh.

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Banda Aceh memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembangunan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional serta rencana pembangunan Aceh. Pembangunan Kota Banda Aceh memiliki peran strategis, baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat pertumbuhan daerah dan pendidikan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026 merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan telah habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023, diwajibkan untuk menyusun RPD Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026 sebagai landasan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan
2. Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial.

Serta mempunyai Sasaran sebagai berikut :

1. Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.
2. Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial.

Berikut disajikan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh:

Tabel 3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berbasis risiko dan non berusaha 2. Peningkatan kapasitas SDM secara kualitatif dan kuantitatif 3. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1. Penyediaan data dukung 2. Capacity building dan Rekruitment 3. <i>Service Quality Management</i>
Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial.	Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial.	1. Optimalnya investasi jangka panjang 2. Menyusun perencanaan pengembangan investasi pada sektor-sektor yang produktif	1. Menyusun Kebijakan Penanaman Modal 2. Rencana umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Kota Banda Aceh menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun. Target kinerja tahun 2024 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024.

DPMPTSP pada Tahun anggaran 2024 telah melaksanakan melaksanakan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
 - Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan rencana umum Penanaman Modal daerah kabupaten/kota

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah kabupaten/kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.
 - Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perinzinan dan non perizinan.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang di hadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha
 - Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
 - Pengawasan penanaman modal

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan, penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintergrasi secara Elektronik.

Adapun hubungan dan kegiatan tersebut terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator sasaran DPMPSTSP Kota Banda Aceh tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4
Rencana Kinerja Tahunan 2024

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target		Pagu	Kelompok Sasaran
								Volume	Satuan		
-1					-2	-3	-4	-5	-6	(7)	-8
					Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar						
2	18				DPMPTSP					8,271,545,275	
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	DPMPTSP	100	%	7,044,326,515	DPMPTSP
2	18	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi OPD yang tersusun	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	7,396,800	DPMPTSP
2	18	01	2,01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	DPMPTSP Kota Banda Aceh	5	Dok	7,396,800	DPMPTSP
2	18	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	4,824,498,115	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	12	Bulan	4,379,318,115	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2,02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	1	Dok	445,180,000	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2,05		Kegiatan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	-	Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2,05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	50	Paket	-	Pegawai DPMPTSP

2	18	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	102,683,800	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	11	Paket	1,711,000	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	6	Paket	5,295,000	Masyarakat dan Pegawai DPMPTSP
2	18	01	2,06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	13	Paket	20,677,800	DPMPTSP
2	18	01	2,06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	10	Laporan	75,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	1,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2,07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	55	Unit	1,000,000	DPMPTSP
2	18	01	2,07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	12	Unit	-	DPMPTSP
2	18	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	1,487,853,000	DPMPTSP
2	18	01	2,08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	DPMPTSP Kota Banda Aceh	12	Laporan	1,350,000,000	DPMPTSP
	18	01	2,08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kota Banda Aceh	12	Laporan	137,853,000	DPMPTSP
2	18	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP Kota Banda Aceh	100	%	620,894,800	DPMPTSP
2	18	01	2,09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	7	Unit	163,086,000	DPMPTSP
2	18	01	2,09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP Kota Banda Aceh	63	Unit	33,808,800	DPMPTSP
2	18	01	2,09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhab	DPMPTSP Kota Banda Aceh	24	Unit	424,000,000	DPMPTSP

2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	8,809,800	Aparatur, masyarakat dan Investor
2	18	02	2,01		Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	8,809,800	Aparatur dan masyarakat
2	18	02	2,01	0001	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Dok	8,809,800	Aparatur dan masyarakat
2	18	02	2,02		Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	-	Aparatur dan Investor
2	18	02	2,02	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banda Aceh	1	Dok	-	Aparatur dan Investor
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	35,225,000	Investor
2	18	03	2,01		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	35,225,000	Investor
2	18	03	2,01	0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Banda Aceh	1	Dok	35,225,000	Investor
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Banda Aceh	100	%	50,369,960	Pelaku Usaha dan Masyarakat
2	18	04	2,01		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	50,369,960	Pelaku Usaha dan Masyarakat.
2	18	04	2,01	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Banda Aceh	1	Kegiatan Usaha	50,369,960	Pelaku Usaha
2	18	04	2,01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Banda Aceh	500	Orang	-	Masyarakat

2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	-	Investor dan Pelaku Usaha
2	18	05	2,01		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	-	Investor dan Pelaku Usaha
2	18	05	2,01	0004	Sub Kegiatan Penyelesaian dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Banda Aceh	1	Kegiatan Usaha	-	Investor
2	18	05	2,01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Banda Aceh	1	laku Usa	-	Investor
2	18	05	2,01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha Dilakukan Inspeksi Lapangan, serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Banda Aceh	1	Kegiatan Usaha	-	Pelaku Usaha
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengunjung MPP	Banda Aceh	100	%	1,132,814,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2,01		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung MPP	Banda Aceh	100	%	1,132,814,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2,01	0002	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Banda Aceh	1	Dok	1,132,814,000	Pelaku Usaha

C. Penetapan Kinerja.

Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 5
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,75
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal	Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA	Rp.602.670.386.678,-

D. Penganggaran Kegiatan.

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.271.545.275,- yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Alokasi anggaran pada DPMPPTSP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6
Anggaran DPMPTSP Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran
1.	Belanja Pegawai	4.458.148.115
2.	Belanja Barang dan Jasa	3.813.397.160
Jumlah		8.271.545.275

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 DPMPTSP Kota Banda Aceh

Tabel 7
Alokasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah.	7.044.326.515	DAU-PAD
	Program		
2.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8.809.800	DAU-PAD
	Program Promosi		
3.	Penanaman Modal	35.225.000	DAU-PAD
	Program Pelayanan		
4.	Penanaman Modal	50.369.960	DAU-PAD
	Program Pengendalian		
5.	Penanaman Modal	0	DAK
	Program Pengelolaan		DAU-PAD
6.	Data dan Informasi	1.132.814.000	
	Penanaman Modal.		

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 DPMPTSP Kota Banda Aceh.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPSTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 yang telah di sepakati. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dengan cara mengumpulkan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu:

Tabel 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Lampiran VII-C Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2023 memperoleh nilai 70.45 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu akuntabilitas kinerjanya sudah baik memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan dengan uraian penilaian sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Perbaikan Evaluasi dan Analisi Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	19,80	22.50
2	Pengukuran Kinerja	30	16,50	20.40
3	Pelaporan Kinerja	15	9,90	10.05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,75	17.50
Nilai Hasil Evaluasi		100	60,95	70.45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

C. Perbandingan Capaian Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 dengan Tahun 2024.

Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dari sasaran strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023		CAPAIAN TAHUN 2023
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.74		93.73		103%
	Jumlah Nilai Investasi Beskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 575,276,278,192.00	Milyar	Rp573,535,555,168.00	Milyar	99.70%
Rata-Rata Persentase Realisasi							101%

Berdasarkan tabel diatas Indikator Sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2023 menunjukkan sebesar Rp.573,54 Milyar dari Target Kinerja Sasaran Rp.575.27 Milyar. Untuk perhitungan target telah ditetapkan dalam sasaran strategis selama 5 tahun, dimana persentase Peningkatan Nilai Investasi merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keadaan peningkatan nilai modal yang diinvestasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik setiap tahunnya, Persentase capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 99.70%.

Sedangkan Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh pada Tahun 2024 juga diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan dari sasaran strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2024		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024		CAPAIAN TAHUN 2024
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90.75		94.36		104%
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp602,670,386,678.00	Milyar	Rp624,379,663,986.00	Milyar	103.60%
Rata-Rata Persentase Realisasi							104%

Berdasarkan tabel diatas Indikator Sasaran Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024 menunjukkan sebesar Rp. 624.37,- Milyar dari Target Kinerja Sasaran Rp. 602.67,-Milyar. Untuk perhitungan target telah ditetapkan dalam sasaran strategis selama 5 tahun, dimana persentase Peningkatan Nilai Investasi merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keadaan peningkatan nilai modal yang diinvestasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik setiap tahunnya, Persentase capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah 104%.

Capaian nilai realisasi investasi ini diperoleh berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor/pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM-Online) secara berkala setiap triwulan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Nilai Investasi Tahun 2024 : Rp. 624.379.663.986,-
- 2. Nilai Investasi tahun sebelumnya : Rp. 573.535.555.168,-
- 3. Target Kinerja 2024 : Rp. 602.670.386.678,-
- 4. Persentase Kenaikan year on year (YoY) : 8.8%
- 5. Persentase Capaian Kinerja Tahun 2024 : 104 %

Adapun rincian perhitungan persentase nilai kenaikan realisasi investasi dari tahun sebelumnya (YoY) adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{I^n - I^d}{I^d} \times 100\%$$
$$P = \frac{624.379.663.986 - 573.535.555.168}{573.535.555.168} \times 100\%$$
$$P = \frac{50.844.108.818}{573.535.555.168} \times 100\%$$
$$P = 0.088 \times 100 \%$$
$$P = 8.8\%$$

Keterangan:
P = Persentase realisasi investasi
Iⁿ = Realisasi Nilai Investasi tahun berjalan (2024)
I^d = Realisasi Nilai Investasi tahun awal (2023)

Untuk mencari Persentase Capaian Kinerja Tahunan 2024:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{persenan dari realisasi}}{\text{persenan target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{104\%}{100} \times 100\% = 104\%$$

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa Nilai kenaikan realisasi investasi dari Tahun 2024 secara (YoY) lebih tinggi di bandingkan tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 3,2% dan tahun 2024 sebesar 8,8%, meningkat sebesar 5.6% di bandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan capaian kinerja tahunan 2023 menunjukkan nilai sebesar 99,70% dan pada tahun 2024 sebesar 104%. Kenaikan Capaian nilai realisasi investasi ini disampaikan langsung oleh pelaku usaha melalui system OSS pada setiap periode pelaporan secara triwulan yang terkoneksi langsung dengan aplikasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM) Republik Indonesia.

Adapun rincian realisasi investasi persektor usaha untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12
Realisasi Investasi Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2024
Per- Sektor Usaha.

No	Sektor Usaha	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		TOTAL TAHUN 2024		Persentase
		Jumlah Proyek	Realisasi Investasi	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Jumlah Tambahan Investasi (Rp)	
1.	Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan, dan Peternakan	23	Rp 2,089,000,000	23	Rp 400,050,000	15	Rp 334,000,000	19	Rp 26,000,000.00	80	Rp 2,849,050,000	0.46%
2.	Jasa Lainnya	123	Rp 52,445,001,395	125	Rp 22,675,993,849	146	Rp 140,949,032,744	168	Rp 137,444,652,909.00	562	Rp 353,514,680,897	56.62%
3.	Konstruksi	405	Rp 9,765,200,000	413	Rp 10,603,825,076	340	Rp 10,563,300,000	327	Rp 24,027,200,001.00	1485	Rp 54,959,525,077	8.80%
4.	Listrik, Gas dan Air	12	Rp 304,400,000	28	Rp 2,338,060,300	14	Rp 639,000,000	14	Rp -	68	Rp 3,281,460,300	0.53%
5.	Perdagangan dan Reparasi	233	Rp 10,054,200,023	476	Rp 10,644,321,777	268	Rp 7,323,477,483	356	Rp 8,763,699,336.00	1333	Rp 36,785,698,619	5.89%
6.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	16	Rp 118,010,246,294	31	Rp 4,865,133,159	20	Rp 11,227,209,630	44	Rp 9,438,653,309.00	111	Rp 143,541,242,392	22.99%
7.	Industri	20	Rp 387,100,154	69	Rp 18,209,612,186	21	Rp 9,247,600,000	26	Rp 1,603,694,361.00	136	Rp 29,448,006,701	4.72%
	Jumlah Seluruhnya	832	Rp 193,055,147,866	1165	Rp 69,736,996,347	824	Rp 180,283,619,857	954	Rp 181,303,899,916.00	3775	Rp 624,379,663,986	100.00%

Adapun tiga besar sub-sektor usaha pada Tahun 2024, menunjukkan bahwa sektor jasa masih sangat mendominasi tingkat realisasi investasi di Kota Banda Aceh sebesar 56.62%, kemudian di ikuti sektor transportasi gudang dan telekomunikasi sebesar 22.9% serta perdagangan sebesar 5.89%.

Sedangkan sektor yang paling rendah capaian nilai realisasi investasi adalah pada sektor kehutanan, perikanan, pertambangan, Perkebunan dan peternakan yaitu sebesar 0.46% yang masih perlu dilakukan Upaya dan inovasi oleh Pemerintah sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan sektor usaha ini, terutama sektor perikanan, sektor ini sangat menjadi prioritas pusat saat ini, dimana diharapkan adanya Upaya pemeritah untuk menciptakan hilirisasi investasi yang memberi dampak pengembangan ekonomi bagi Masyarakat.

Tabel 13
Peningkatan Nilai Investasi secara Tahunan

NO	TAHUN	JUMLAH PROYEK		PENINGKATAN NILAI INVESTASI	
		TARGET	REALISASI	TARGET THN	REALISASI THN
1.	2021	120	1078	133.000.000.000,-	547.882.169.707,-
2.	2022	160	647	133.000.000.000,-	433.879.479.095,-
3.	2023	1.132	3.526	575.276.278.192,-	573.535.555.168,-
4.	2024	1.186	3.775	602.670.386.678,-	624.379.663.986,-

Secara tahunan dapat dilihat bahwa realisasi jumlah proyek yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal terus meningkat dibandingkan tahun 2023, hal ini disebabkan karena para pelaku usaha telah mendapatkan layanan kemudahan dalam perizinan, adanya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui DPMPTSP dan adanya dukungan infrastruktur yang memadai sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan dengan baik usahanya.

Grafik 13
Realisasi Investasi Tahun 2023 s/d 2024



Beberapa faktor yang berdampak terhadap peningkatan dan penurunan Nilai Investasi, diantaranya seperti uraian berikut ini:

1. Faktor Penghambat Peningkatan Realisasi Investasi
 - a. Belum tersedianya regulasi atau kebijakan terkait dengan Penanaman Modal dalam mendukung pengembangan investasi di Kota Banda Aceh.
 - b. Kurangnya promosi investasi terkait potensi dan peluang investasi di Kota Banda Aceh pada kegiatan promosi investasi di Tingkat daerah dan Nasional.
 - c. Kurangnya kajian investasi terhadap lahan-lahan potensial yang tersedia di Kota Banda Aceh.
 - d. Belum tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh yang merupakan dokumen perencanaan investasi jangka panjang sehingga arah pertumbuhan investasi baru tidak terjabarkan secara signifikan yang menyebabkan kualitas penyebaran investasi menjadi sangat rendah.
 - e. Infrastruktur untuk eksekusi investasi besar belum mendukung, seperti kapasitas listrik dan air yang belum mencukupi.

- f. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil dan berdaya saing khususnya tenaga ahli di bidang Penanaman Modal.
 - g. Perlunya peningkatan pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal dalam wilayah Kota Banda Aceh, agar terfasilitasinya segala hambatan dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.
2. Faktor Pendorong Peningkatan Realisasi Investasi
- a. Adanya peraturan daerah yang mendukung untuk pengembangan investasi di Kota Banda Aceh.
 - b. Perlunya pemetaan clean and clear proyek dan produk unggulan daerah serta pemetaan investor dan buyer potensial
 - c. Perlunya menentukan arah pergerakan ekonomi daerah sebagai lahan bagi UMK untuk bisa menentukan arah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Setiap investasi membutuhkan permodalan yang sangat besar, untuk itu pemerintah harus dapat mendorong akses permodalan yang mudah bagi investor/pelaku usaha untuk mendukung peningkatan investasi yang lebih baik lagi.
 - d. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tingkat kebutuhan investasi.
 - e. Menciptakan hilirisasi investasi dalam rangka meningkatkan produk barang dan jasa UMK (UMKM naik kelas) sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMK.

1) Program Promosi Penanaman Modal.

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah:

- 1) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kota Banda Aceh, pelaksanaan promosi Tahun 2024 dilakukan di Banda Aceh dengan *Non Budgeting*.

Adapun maksud dan tujuan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh ini adalah:

- a) Untuk menginformasikan kepada investor bahwa berinvestasi di Kota Banda Aceh sangat menguntungkan dan prospektif.
- b) Mempromosikan potensi dan peluang penanaman modal yang dapat dikembangkan di Kota Banda Aceh kepada investor baik asing maupun domestik.
- c) Sebagai tolak ukur kekuatan daya saing produk-produk unggulan Kota Banda Aceh yang dipamerkan.
- d) Meningkatkan realisasi investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh
- e) Sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Untuk kegiatan *non budgeting* yang diikuti Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue (AGASID) di The Pade Hotel Aceh Besar pada tanggal 13 November 2024 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan DPMPTSP Provinsi Aceh.
(Dokumen Terlampir)



2) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Sebagai gambaran umum bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, maka dilakukan Pengawasan secara berkala. Adapun beberapa titik lokasi usaha yang telah dilakukan pengawasan berjumlah 16 (enam belas) titik usaha yang seluruhnya berada dalam wilayah Kota Banda Aceh. Dalam hal ini DPMPTSP Kota Banda Aceh melalui Bidang Penanaman Modal Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dalam 2 (dua) tahap, dengan rincian tahap I kepada pelaku usaha sebanyak 6 (enam) titik lokasi usaha. Dan pada tahap II telah dilakukan pengawasan sebanyak 10 (sepuluh) titik lokasi usaha.

Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal baik Pengawasan secara rutin maupun pengawasan secara insidental ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kota Banda Aceh Nornor 356 Tahun 2024 Tanggal 01 Agustus 2024 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kementerian Investasi (BKPM) yang terintegrasi dalam sistem online single submission (OSS).

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal pada tahun 2024 dilakukan secara terpadu melalui penerapan langsung melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) . Surat pemberitahuan untuk pelaksanaan pengawasan di kirimkan secara online melalui OSS kepada pelaku usaha, begitu juga untuk instansi terkait di kirimkan langsung melalui aplikasi OSS.

Pada tahun 2024 Tim Pengawasan Penanaman Modal melaksanakan kegiatan ini dengan mengunjungi sebanyak 16 (enam belas) titik Lokasi usaha yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

1. **PT. Cempaka Az-zahra**, yang berlokasi di Jl. Syiah Kuala , Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
NIB : 0220006460671

2. **Hocco Caffee** , yang berlokasi di Jalan Cut Nyak Dhien, Lamteumen Kota Banda Aceh
NIB : 2209230128763
3. **CV.Mayang Karya**, yang berlokasi di Jl. Melati, Nomor 1 Lampulo Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh
NIB : 9120311102895
4. **CV. Atha**, yang berlokasi di Jl. Angsa, Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh
NIB : 1511210022335
5. **CV. Hotel Grand Langkawi**, yang berlokasi di Jl. Syiah Kuala, Lambaro skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
NIB : 2202230089185
6. **PT.Era Baru Mandiri**, yang berlokasi di Jalan T. Nyak Arief nomor 138, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
NIB : 8120310052098
7. **Hilani Boutique Hotel** yang beralamat di Jalan AMD. Manunggal Cot Mesjid Kec. Lueng Bata Banda Aceh.
NIB: 2308240047483
8. **PT. Karya Na Sabe Mandiri** yang beralamat di Jalan Tgk.Meulagu No.23 Tibang Kec.Syiah Kuala Banda Aceh.
NIB: 0220002500151
9. **PT.Capital Eco Energy** yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Lambung Kec. Meuraxa Banda Aceh.
NIB: 0220205611578
10. **PT. Sumber Cipta Yoenanda** yang beralamat di Jalan Merpati No.11 Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Banda Aceh.
NIB: 0402220036635
11. **PT. Mensa Bina Sukses** yang beralamat di Jalan Gabus No.11 Bandar Baru Kec.Kuta Alam Banda Aceh.
NIB: 8120200753714
12. **PT. Richeese Kuliner Indonesia** yang beralamat di Jalan T.Umar Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Banda Aceh.
NIB: 8120102822734
13. **Hoco Coffee** Lampineung yang beralamat di jalan Malikul Saleh No.7 Kota Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh.
NIB: 0702240062854

14. **PT.Sumber Cipta Multiniaga** yang beralamat di Jalan T.Iskandar No.57 Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.
NIB: 8120007962084
15. **PT. Djarum** yang beralamat di Jalan T.Iskandar No.57 Kec. Ulee Kareng Banda Aceh.
NIB: 8120219062361
16. **PT. Thamrin Sinar Surya** yang beralamat di Jalan DR.MR. MOHD Hasan No.5-53 Kec.Lueng Bata Banda Aceh.
NIB: 8120108951205

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

- Dalam Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal yang dilakukan oleh Personil Pengawasan baik Pengawasan secara rutin maupun Pengawasan secara insidentil tidak disediakan anggaran dalam pelaksanaan tugas kegiatan ini, padahal kegiatan ini merupakan indikator kinerja utama bagi dinas DPMPTSP Kota Banda Aceh dalam pencapaian realisasi investasi daerah. Selain itu Pengawasan adalah satu tolak ukur yang sangat penting dilakukan mengingat semua perizinan dilakukan secara online/mandiri oleh pelaku usaha sehingga diperlukan control dan pengawasan yang instens sebagai Upaya menghindari hal-hal yang dilarang menurut undang-undang dan ketidak sesuaian data yang di input oleh pelaku usaha secara online/mandiri. Namun dalam hal ini Personil Pengawasan tetap melakukan tugas sebagai tanggung jawab dalam rangka mencapai target kinerja dinas. Untuk itu sangat diharapkan perhatian dari segala unsur atas ketidak nyamanan ini.
- Masih sulitnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerapan pemberitahuan surat undangan pelaksanaan pengawasan melalui aplikasi OSS yang terkoneksi dengan masing-masing instansi terkait dikarenakan seringnya berganti operator pada instansi tersebut dan lamban dalam menindak lanjuti surat elektronik yang telah dikirimkan melalui aplikasi, sehingga waktu yang telah direncanakan terlewat.
- Kurangnya sarana dan operasional dalam pelaksanaan pengawasan sehingga tim pengawas mengalami kendala dan sulit

melakukan kegiatan pengawasan ke Lokasi usaha dan kurang efektif.

- Masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha dalam pendaftaran/penginputan data awal permohonan nomor induk berusaha (NIB) pada aplikasi OSS sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian data yang di input pada aplikasi OSS dengan data pada Lokasi usaha/ data di lapangan.
- Kesulitan Mendapatkan Kredit: Pelaku usaha sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena persyaratan yang ketat atau karena kurangnya jaminan.
- Persaingan Ketat: Tingginya tingkat persaingan di pasar dapat membuat sulit bagi pelaku usaha untuk mempertahankan pangsa pasar dan mencapai keuntungan yang memadai.
- Perubahan Permintaan Pasar: Fluktuasi permintaan pasar dan preferensi konsumen yang berubah dapat mempengaruhi penjualan dan perencanaan bisnis.
- Krisis Ekonomi: Kondisi ekonomi yang tidak stabil atau resesi dapat mengurangi daya beli konsumen dan mempengaruhi permintaan produk atau layanan.
- Ketidakpastian Politik: Ketidakpastian politik atau perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan risiko bagi investasi dan operasional bisnis.

Dokumentasi Pelaksanaan Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan Pelaksanaan Pengawasan Penanaman Modal Tahun 2024: